

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 9/HK.03.1/5307/2022, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 126 Tahun 2017; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERMENPANRB No 25 Tahun 2020; PERMENPANRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KEPUTUSAN KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KEPUTUSAN KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2022, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka dan Rencana Aksi Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2022.
  - Lampiran 33 hlm.